BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Jl. Ampera No. 6B Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 32 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/11/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gukkumdu) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang penetapan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Nomor : 1 Tahun 2020 Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor :0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Perihal Penerusan Surat Edaran Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Kejasaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B-334/L.2.22/Es.1/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 Perihal Pengiriman Daftar Nama Personil pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Gunungsitoli Ta. 2020;
8. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 02 /BA-Pleno/K.BAWASLU-PROV.SU-27/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 agenda Pembahasan Pembentukan dan Penetapan Struktur Pokja Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-628/C.4/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020
10. Surat Kepala Kepolisian Resor Nias Nomor : Sprin/1556/XI/2020 tanggal 05 November 2020 Perihal Surat Perintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini sebagai Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli sebagaimana diktum PERTAMA berhak mendapat honorarium;

KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli sebagaimana diktum PERTAMA bertugas:

1. Melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, Kepolisian Resor Nias dan Kejaksaan

Dipindai dengan CamScanner

Negeri Gunungsitoli dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Gunungsitoli berkedudukan di Kota Gunungsitoli;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 09 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Nomor : 32/K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/11/2020
Tanggal : 09 November 2020

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	PENASEHAT	1. ENDRA AMRI POLEM, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli
		2. AKBP WAWAN IRAWAN, S.I.K. NRP. 77061127	Kapolres Nias
		3. FUTIN HELENA LAOLI, SH.,MH JAKSA MADYA NIP. 19701016 199103 2 001	Kajari Gunungsitoli
2	PEMBINA	1. GO'OZISOKHI ZEGA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
		2. AKP RUDI SILALAHI, S.H.,M.H. NRP. 71060183	Kasat Reskrim Polres Nias
		3. AGUSSALIM HARAHAP, S.H.,M.H. JAKSA MUDA NIP. 19810830 200812 1 001	Kasi Pidum Kejari Gunungsitoli
3	KOORDINATOR	1. GO'OZISOKHI ZEGA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
		2. AKP RUDI SILALAHI, S.H.,M.H. NRP. 71060183	Kasat Reskrim Polres Nias
		3. AGUSSALIM HARAHAP, S.H.,M.H. JAKSA MUDA NIP. 19810830 200812 1 001	Kasi Pidum Kejari Gunungsitoli
4	ANGGOTA	1. NUR ALIA LASE, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
		2. MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH PENATA / IIIc NIP. 19720511 201001 1 007	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		3. RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Md PENGATUR TK.I / IId NIP. 19820328 201001 1 018	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		4. DESMAN JAYA ZEBUA, SE PENATA MUDA / IIIa NIP. 19761228 201101 1 002	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		5. YUFRIN PERMATA BATE'E, S.I.P	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		6. WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, SH.,MH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		7. ROY NIRMAWAN HULU, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		8. VENNY PERMATA BUOIS, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		9. INDRA ALAMSYAH POLEM, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
		10. IPDA YAFAO N. LASE NRP.80040575	KBO Reskrim Polres Nias
		11. AIPDA SETIANUS ZEBUA NRP. 79070089	PS. Kaurmintu Polres Nias

Dipindai dengan CamScanner

		12. BRIPKA BOY HENDRA ZEBUA NRP. 85011200	PS. Kanit Ekonomi Polres Nias
		13. BRIPKA MAKMUR BE. LASE, S.E NRP. 86090599	Brigadir Reskrim Polres Nias
		14. BRIPDA ASRON SILALAHI NRP. 96080785	Brigadir Reskrim Polres Nias
		15. BRIPDA BOY JON VENUS ZEBUA NRP. 97070515	Brigadir Reskrim Polres Nias
		16. FATIZARO ZAI, SH.,MH JAKSA MUDA NIP. 19711124 199203 1 003	Kasi Pidsus Kejari Gunungsitoli
		17. PURYAMAN HAREFA, SH JAKSA MUDA NIP. 19820114 200112 1 001	Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gunungsitoli
		18. YUDHI PERMANA, SH AJUN JAKSA NIP. 19900313 201502 1 003	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejari Gunungsitoli

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner